



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2000

TENTANG

BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera serta pemberdayaan perempuan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional perlu ditingkatkan dengan memperlus pemanfaatan sumber daya yang tersedia;
  - b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya keluarga berkualitas, maju, mandiri dan sejahtera, dipandang perlu untuk meningkatkan peran serta semua pihak, secara terkoordinasi, terintegrasi, dan tersikronisasi dalam program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera serta pemberdayaan perempuan;
  - c. bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas dipandang perlu untuk menata kembali kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dengan Keputusan Presiden.
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen;
  5. Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat BKKBN, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) BKKBN dipimpin oleh seorang Kepala yang dijabat oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### Pasal 2

BKKBN mempunyai tugas merumuskan kebijakan pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera, mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat, meningkatkan kualitas program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera serta pemberdayaan perempuan secara terpadu bersama instansi terkait.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKKBN menyelenggarakan fungsi:

- a. penetapan kebijakan pengelolaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera serta pemberdayaan perempuan secara menyeluruh dan terpadu, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Presiden;
- b. koordinasi dan penyelenggaraan manajemen dan administrasi umum program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- c. koordinasi dan penyelenggaraan perencanaan program dan bantuan luar negeri serta pengumpulan data dan informasi keluarga;
- d. koordinasi dan penyelenggaraan peningkatan peran serta masyarakat dalam program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- e. koordinasi dan penyelenggaraan pembinaan program pembangunan keluarga sejahtera;
- f. koordinasi dan penyelenggaraan pembinaan program keluarga berencana nasional dan kesehatan reproduksi;
- g. koordinasi dan penyelenggaraan pelatihan nasional dan internasional, pengembangan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera serta pemberdayaan perempuan;
- h. koordinasi dan penyelenggaraan pengawasan fungsional administrasi umum dan keuangan, ketenagaan dan materiil, serta pengelolaan program keluarga nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.

## BAB II ORGANISASI

### Bagian Pertama Susunan Organisasi

### Pasal 4

Susunan Organisasi BKKBN terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Perencanaan dan Informasi Keluarga;
- d. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- f. Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan Program;
- g. Inspektorat Utama.

### Bagian Kedua



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Kepala

Pasal 5

Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas:

- a. memimpin BKKBN sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah digariskan serta membina aparatur BKKBN agar berdaya guna dan berhasil guna;
- b. menyiapkan kebijakan teknis program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- d. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.

Bagian Ketiga  
Sekretariat Utama

Pasal 7

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan BKKBN yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh seorang Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretaris Utama mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan BKKBN;
- b. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi umum program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- c. mewakili Kepala dalam hal Kepala berhalangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. mengkoordinasikan, sinkronisasi dan integrasi menyiapkan kebijakan teknis dan kegiatan di lingkungan BKKBN;
- b. pembinaan dan pelayanan administrasi umum program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- c. pengelolaan kepegawaian dan ketenagaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- d. pengelolaan keuangan dan anggaran program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- e. pengelolaan perlengkapan dan perbekalan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- f. penelaahan dan penyiapan perumusan hukum dan peraturan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

perundang-undangan serta pengelolaan organisasi dan tata laksana program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.

Bagian Keempat  
Deputi Bidang Perencanaan dan Informasi Keluarga

Pasal 10

Deputi Bidang Perencanaan dan Informasi Keluarga adalah unsur pelaksana BKKBN yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 11

Deputi Bidang Perencanaan dan Informasi Keluarga mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perencanaan dan informasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi Bidang Perencanaan dan Informasi Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian perencanaan program dan bantuan luar negeri program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- b. pengelolaan pemantauan dan pelaporan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera serta program penuntasan kemiskinan;
- c. penyelenggaraan analisis dan evaluasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- d. pengelolaan dan pengembangan jaringan, teknologi dan dokumentasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.

Bagian Kelima  
Deputi Bidang Keluarga Sejahtera  
dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana BKKBN yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 14

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan program Keluarga Berencana Nasional dan pembangunan keluarga sejahtera serta pemberdayaan perempuan.

Pasal 15



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan dan pembinaan keluarga dengan anak balita dan anak dalam pembangunan keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- b. pengelolaan pemberdayaan dan pembinaan penduduk usia lanjut dalam keluarga dan keluarga rentan melalui pembangunan keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- c. pengelolaan dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga dalam pembangunan keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- d. pengelolaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera serta pemberdayaan perempuan;
- e. pengelolaan dan pembinaan kerjasama lembaga dan peran serta masyarakat serta institusi pedesaan dalam program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.

Bagian Keenam  
Deputi Bidang Keluarga Berencana  
dan Kesehatan Reproduksi

#### Pasal 16

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi adalah unsur pelaksana BKKBN yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

#### Pasal 17

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan program keluarga berencana nasional dan kesehatan reproduksi.

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan dan pembinaan pengelolaan peningkatan partisipasi pria dalam program keluarga berencana nasional dan kesehatan reproduksi;
- b. pengelolaan pembinaan remaja dan perlindungan hak reproduksi dalam pembangunan keluarga berencana nasional dan keluarga sejahtera;
- c. pengelolaan pembinaan jaminan dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- d. pengelolaan penanggulangan masalah-masalah kesehatan reproduksi dalam pembangunan keluarga berencana nasional dan keluarga sejahtera;

Bagian Ketujuh



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

### Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan Program

#### Pasal 19

Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan Program adalah unsur pelaksana BKKBN yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

#### Pasal 20

Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan Program mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelatihan nasional dan internasional, pengembangan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera serta pemberdayaan perempuan.

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan dan pembinaan pengelolaan pelatihan pegawai dan tenaga program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- b. pengelolaan reproduksi internasional di bidang kependudukan, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana dalam rangka peningkatan kerjasama internasional;
- c. pengelolaan pelatihan di bidang jender dan pemberdayaan perempuan dalam rangka program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- d. pengelolaan penelitian dan pengembangan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dalam rangka perumusan kebijakan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- e. pengelolaan penelitian dan pengembangan kebijakan pembangunan keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan.

Bagian Kedelapan  
Inspektorat Utama

#### Pasal 22

- (1) Inspektorat Utama adalah unsur pengawasan di lingkungan BKKBN yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
- (2) Inspektorat Utama dipimpin oleh seorang Inspektur Utama.

#### Pasal 23

Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan fungsional atas pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan BKKBN, program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.

#### Pasal 24



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. pemeriksaan administrasi umum dan keuangan, ketenagaan dan materiil, serta pelaksanaan program;
- b. pengevaluasian atas laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- c. pengusutan kebenaran laporan pengaduan atas penyimpangan dan penyalahgunaan;
- d. pengembangan dan penyempurnaan sistem pengawasan.

### BAB III UNIT PELAKSANA DAN PELAKSANA

#### Pasal 25

- (1) Dalam penyelenggaraan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera, koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan dilakukan oleh BKKBN, sedangkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dilakukan oleh Unit-unit Pelaksana dan Pelaksana.
- (2) Unit-unit pelaksana dan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah:
  - a. Departemen/Instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah yang atas dasar fungsional mengadakan usaha-usaha dan mengambil bagian dalam penyelenggaraan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
  - b. Perkumpulan/Organisasi Masyarakat formal maupun informal dan pelaksana-pelaksana lainnya yang atas dasar sukarela dan kemampuan sendiri mengadakan usaha-usaha dan mengambil bagian dalam penyelenggaraan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.

### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 26

- (1) Semua unsur di lingkungan BKKBN dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan BKKBN maupun dalam hubungan antar instansi.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi Wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 27

Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama adalah jabatan eselon Ia atau serendah-rendahnya eselon Ib.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

#### Pasal 28

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.
- (3) Pejabat lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 29

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BKKBN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 30

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua keputusan yang merupakan pelaksana dari Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 1993 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah atau diganti berdasarkan Keputusan Presiden ini.

### BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 31

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja di lingkungan BKKBN ditetapkan oleh Kepala setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 1993 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 33



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Pebruari 2000  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 11